

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan colonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan. Notaris dalam perkembangannya semakin populer di kalangan masyarakat, seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat hingga mencapai tingkat frekuensi seperti saat ini, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat (umum) sehingga keberadaan notaris semakin dibutuhkan dalam menciptakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri ataupun membantah suatu hak atau peristiwa tersebut, demikian ketentuan pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerd).

Untuk membuktikan apa yang disebutkan didalam pasal 1865 KUHPerd tersebut digunakan alat-alat bukti dengan saksi-saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, dan sumpah (pasal 1866 KUHPerd). Bukti tulisan dapat berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan demikian suatu yang demikian terkait

akan dipergunakan untuk alat bukti masyarakat sangat dibutuhkan, yakni akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Untuk keperluan tersebut tidak jarang orang minta bantuan pada seorang notaris untuk membuat akta tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan notaris dalam pasal 15 menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik

¹Yogi Priyambodo, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga", Jurnal Master of Notarial Law, Vol 4 No 3, Semarang:Unissula 2017

sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan praktiknya, masih terdapat notaris yang melanggar peraturan dengan melakukan salah satu atau beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai publikasi atau promosi jabatan.²

Adanya Kode Etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral atau martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta dapat berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma. Dalam melindungi masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara umum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat. Dengan adanya Kode Etik kepentingan masyarakat akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya Kode Etik tersebut kepercayaan masyarakat pada profesi Notaris dapat diperkuat karena setiap masyarakat mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan tetap terjamin karena Kode Etik bertujuan untuk sarana kontrol sosial. Notaris harus berpegang pada ketentuan peraturan Perundang-Undang dan ketentuan Kode Etik profesi Notaris.

² Yulinisyah Founy, *"Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kota Medan (DKD) Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan"*, Jurnal MasterTheses (Notary), Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2020

Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 83 ayat 1 UUJNP dan Pasal 82 UUJNP ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris,
2. Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

Sehingga Kode Etik ditetapkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik berlaku bagi para Notaris di Indonesia. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 27 Januari 2005. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menjabarkan bahwa: Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.³

Salah satu contoh larangan yang di langgar ini adalah seorang notaris yang berinisial "LA" yang mempromosikan dirinya sebagai Notaris di Bengkulu melalui media facebook. Di dalam plang papan nama tersebut dicantumkan nama, alamat⁴

Hal tersebut jelas melanggar Pasal 4 Ayat (3) Kode etik INI yang berisi Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.13.

⁴ <https://images.app.goo.gl/Vu8v5oxgrTzZmNfD7>, diakses tanggal 30 Juli 2024

sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olah raga. Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI, dibentuklah Dewan Kehormatan INI yang bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.⁵

Topik mengenai pelanggaran publikasi dan promosi diri melalui internet menjadi penting untuk dibahas karena hal tersebut terkait dengan penerapan peraturan yang tidak efektif yang mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum dalam hal publikasi dan promosi diri melalui internet sehubungan dengan latar belakang diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN ETIKA PUBLIKASI DAN PROMOSI PROFESI NOTARIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (studi pada ikatan notaris indonesia daerah bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan kode etik notaris terhadap larangan promosi profesi notaris di Bengkulu?

35. ⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2010, Etika Profesi Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika), hal.

2. Bagaimana tinjauan hukum kode etik notaris terhadap publikasi dan promosi jabatan melalui internet perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakkan kode etik notaris terhadap larangan promosi profesi notaris di Bengkulu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum kode etik terhadap publikasi dan promosi jabatan melalui internet perspektif fiqh siyasah

D. Kegunaan Penelitian.

1) Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang pemenuhan nilai religiusitas anak oleh orangtua penyandang disabilitas dan gangguan mental.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti

selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pembaca. Penelitian ini juga memberikan masukan untuk para pembaca. Penelitian ini juga memberikan pemahaman maupun informasi-informasi bagi masyarakat tentang pemenuhan nilai religiusitas anak disabilitas perspektif hukum keluarga.

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa ialah sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk membuktikan dalam sebuah penelitian. Selain itu, juga sebagai pengalaman diri untuk melakukan penelitian. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk guru dalam menentukan media pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas yang sesuai minat peserta didik dan mengikuti arus perkembangan zaman.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa yang pernah relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan/Perbedaan
1.	Latifah	Tanggung jawab notaris dalam pelanggaran kode etik notaris	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kode etik notaris. Sedangkan perbedaan dalam

			penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Latifah fokus padap pelaksanaan sanksi kode etik notaris secara menyeluruh. Sedangkan peneltian ini hanya fokus kepada pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik publikasi dan promosi diri melalui internet
2.	Riyan Saputra	Penegakkan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kendala yang mempersulit proses penegakan hukum jabatan notaris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Riyan Saputra fokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial

1. Latifah, "Tanggung jawab notaris dalam pelanggaran kode etik notaris". Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat digaris bawahi bahwa hingga kini notaris di beberapa daerah masih belum mengetahui secara jelas tentang parameter pelanggaran yang seperti apa yang mendapatkan sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian tidak hormat dari anggota perkumpulan

karena hal tersebut sesuai dengan hasil keputusan DKN. Atas penjatuhan sanksi yang berhubungan dengan pemberhentian sementara atau dengan hormat atau dengan tidak hormat dari perkumpulan tidak berarti notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang notaris dari jabatannya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kode etik notaris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Latifah fokus padap pelaksanaan sanksi kode etik notaris secara menyeluruh. Sedangkan peneltian ini hanya fokus kepada pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik publikasi dan promosi diri melalui internet.⁶

2. Riyan Saputra “Penegakkan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”

Hasil dari karya tulis ini menjadi beberapa kesimpulan terdapat Pada Jurnal ini maka dapat mengemukakan kesimpulan yang di dapat dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang

⁶Latifah, “(Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris)”, *TESIS*, Universitas Islam Negeri Indonesia Yogyakarta, 2021

Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial". Dalam hal ini dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam permasalahan ini bahwa pada dasarnya dengan adanya suatu bentuk pengawasan terhadap Notaris yang ada sebenarnya telah banyak juga membantu nilai kesucian di dalam profesi tersebut, namun pengawasan serta fungsi yang telah di berikan kepada pengawas belum lah sempurna masih butuh banyak nya perbaikan atau bisa kita sebut pengawasan yang belum kuat, lemahnya pengawasan tersebut juga di karenakan kendala kendala yang terjadi di dalam lingkup pengawasan dan juga Notaris itu sendiri..

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kendala yang mempersulit proses penegakan hukum jabatan notaris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan oleh Riyan Saputra fokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data

⁷Riyan Saputra, "(Penegakkan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial)", *JURNAL*, Universitas Tarumanagara

primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan dari awal sampai akhir peneliti, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Ikatan Notaris Bengkulu

3. Subjek\Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Subjek atau informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar peneliti kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI), majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah dan 3 orang notaris.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Adapun sumber data yang diambil adalah :

1) Sumber Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pada anak penyandang disabilitas. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan observasi (pengamatan) dan wawancara (interview) terhadap pengawas Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bengkulu.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, buku-buku dan karya-karya yang relevan yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini.

b) Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua orang ataupun lebih. Baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud tertentu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dimana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung ke lapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2) Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.

Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pihak yang bersangkutan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, nuku, surat kabar, majalan dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian yang menguraikan tentang analisis kode etik notaris pasal 4 ayat 3 terhadap publikasi dan promosi jabatan melalui internet perspektif fiqhsiyasah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bersisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, Membahas Mengenai Kajian Teori Yang Membahas Jabatan dan Teori dan Kode Etik Notaris, Fiqh Siyasah

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian Memuat Profil Ikatan Notaris Bengkulu

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian, Ini Membahas Mengenai Hasil Penelitian Dan Pembahasan Rumusan Masalah Yang Telah Diperoleh.

Bab V Penutup Merupakan Bab Akhir Dari Keseluruhan Isi Pembahasan Skripsi Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran Yang Ditulis Oleh Peneliti Sesuai Dengan Hasil Penelitian.